

Tangerang, 18 Januari 2024

Nomor: 024/Kep.08/LAP/0124

Kepada Yth
Bapak Pimpinan DPP Perbarindo
Komp. Patra II No.46
Jl. Jend. Ahmad Yani-Bypass
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510

Perihal : **Penyampaian Laporan Tata Kelola BPR Rifi Maligi**

Dengan Hormat,

Bersama ini kami kirimkan kepada Bapak/ Ibu penyampaian laporan Tata Kelola PT. BPR Rifi Maligi untuk tahun 2023 pada laman Media BPR Perbarindo. Demikian yang dapat Kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. BPR RIFI MALIGI



Kimnadi
Direktur Utama

Bambang Prajitno
Direktur

Tangerang, 18 Januari 2024

Nomor: 023/Kep.08/LAP/0124

Kepada Yth :

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Up. Direktorat Pengawasan Perbankan 1

Kantor Regional -1

Wisma Mulia 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 42

Jakarta Selatan 12710

Perihal : **Laporan Tata Kelola PT BPR Rifi Maligi**

Dengan Hormat,

Bersama ini kami kirimkan kepada Bapak/ Ibu laporan Tata Kelola PT. BPR Rifi Maligi untuk tahun 2023.

Demikian yang dapat Kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. BPR RIFI MALIGI



Kimnadi

Direktur Utama

Bambang Prajitno

Direktur

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Rifi Maligi

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665944-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-601300-17012024150008

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

tri@bprprima.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-17 15:00:08



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR RIFI MALIGI TAHUN 2023

Pada tahun 2023 ini, PT. BPR RIFI MALIGI mengalami peningkatan skala usaha yang dibarengi dengan makin tingginya persaingan dan makin meningkatnya risiko bisnis yang BPR hadapi. Untuk itu PT. BPR RIFI MALIGI berkomitmen untuk berusaha meningkatkan penerapan tata Kelola Perusahaan yang baik agar mampu bertahan dan menghadapi tantangan dan pengaruh kondisi ekonomi tahun 2023 yang diprediksi semakin berat.

PT. BPR RIFI MALIGI berusaha secara konsisten menjaga integritas seluruh jajaran organisasi untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik yaitu Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (akuntability), Tanggung jawab (Responsibility), Independensi (independency), dan Kewajaran (Fairness) dalam seluruh aktivitas BPR.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar tata Kelola yang baik diharapkan BPR dapat terus mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif, sekaligus sebagai Upaya menjaga kepercayaan stakeholder.

Dalam hal masih terdapat penerapan yang belum maksimal, PT. BPR RIFI MALIGI berupa terus memperbaiki penerapannya secara bertahap dan konsisten.

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik di Bank Rifi bertujuan antara lain untuk:

1. Mendukung visi Bank Rifi, yaitu menjadi Bank Perkreditan Rakyat pilihan masyarakat.
2. Mendukung misi Bank Rifi, yaitu:
 - a. Mengutamakan pelayanan yang memuaskan untuk peningkatan usaha para pengusaha mikro, kecil, dan menengah serta pemenuhan kebutuhan finansial masyarakat pada umumnya.
 - b. Meningkatkan penerapan teknologi digital untuk mempermudah akses keuangan bagi masyarakat.
 - c. Memberikan manfaat terbaik bagi pemangku kepentingan.
3. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka Panjang.
4. Meningkatkan kepercayaan para investor kepada Bank Rifi.

I. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di Bank Rifi telah mencerminkan adanya penerapan prinsip check and balance serta system pengendalian internal yang

baik, dan upaya penerapan Good Corporate Governance dalam pemisahan tugas & wewenang tergambar dalam struktur organisasi PT. BPR RIFI MALIGI tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- 2) Dewan Komisaris;
- 3) Direksi;
- 4) Pejabat Eksekutif Audit Internal;
- 5) Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APU + PPT

Struktur Tata Kelola Perusahaan tersebut diatas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

II. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Penilaian Sendiri (Self Assessment), Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) adalah:

- 1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi;
- 2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris;
- 3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Komite;
- 4) Penanganan Benturan Kepentingan;
- 5) Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal, Audit Eksternal;
- 6) Penerapan Manajemen Risiko termasuk System Pengendalian Intern;
- 7) Batas Maksimum Pemberian Kredit;
- 8) Rencana Bisnis BPR;
- 9) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.

III. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN TATA KELOLA (Self Assessment)

- a. Kecukupan transparansi laporan;
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. Peningkatan/ penurunan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, seperti penyimpangan/penyalahgunaan/fraud, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

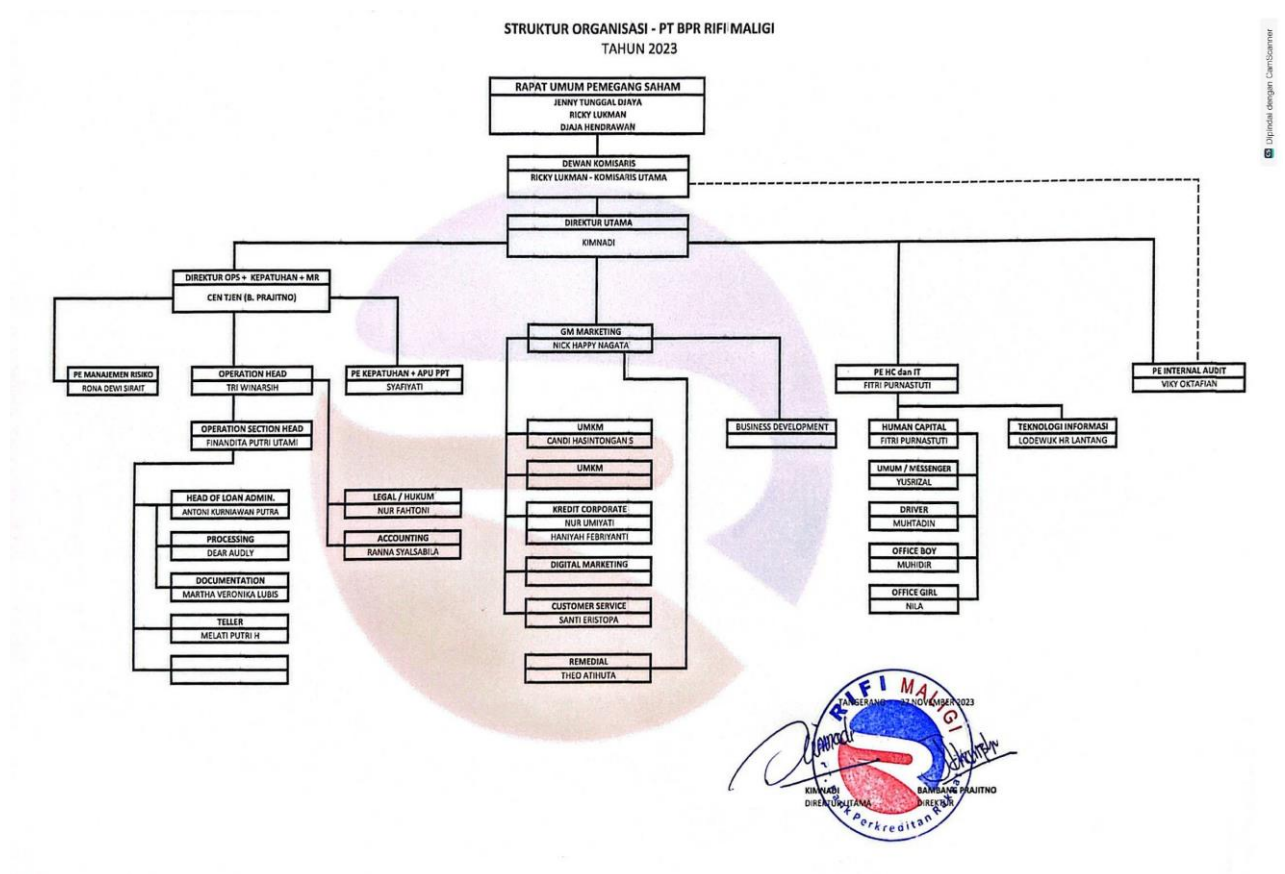
IV. PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness) diharapkan Bank Rifi dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan Tata Kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham, sehingga manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan yang baik (the best practice).

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPERATE GOVERNANCE)

I. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berikut Susunan Kepengurusan PT. BPR Rifi Maligi sampai dengan Desember 2023 adalah sebagai berikut:



II. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan Akta No.06 tanggal 02 Agustus 2022, Notaris Henggawati,SH. Dan Surat Keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-11/KR.0113/2023 tanggal 01 maret 2023. Bahwa Susunan Pengurus PT. BPR RIFI MALIGI adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: KIMNADI
	NIK*)	: xxxxxxxxxxxxx
	Jabatan	: Direktur Utama
Tugas & Tanggung Jawab: Tugas pokok Direksi Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar adalah sebagai berikut: 1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan bertindak selaku pimpinan dalam pengelolaan tersebut. 2) Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; yang seluruhnya telah dilaksanakan dengan baik. Tugas & Tanggung Jawab sebagai Direktur Utama: 1) Melaksanakan pengelolaan Perseroan sesuai bidang tugas yang ditetapkan dalam RUPS atau Rapat Direksi 2) Mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, strategi dan kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan. 3) Menyusun dan menetapkan rencana kerja, rencana pengembangan bisnis dan sumber daya manusia di bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan 4) Mengawasi kelancaran kegiatan Perseroan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.		
2	Nama	: CHEN TJEN (B. PRAJITNO)
	NIK*)	: xxxxxxxxxxxxx
	Jabatan	: Direktur Operasional & Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
Tugas dan Tanggung Jawab: Tugas & tanggung jawab sebagai Direktur Operasional: 1. Melaksanakan pengelolaan Perseroan sesuai bidang tugas yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Direksi.		

	2. Mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, strategi dan kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan. 3. Menyusun dan menetapkan rencana kerja, rencana pengembangan bisnis dan sumber daya manusia di bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. 4. Mengawasi kelancaran kegiatan Perseroan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. 5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan operasional bank 6. Mendukung visi dan misi perusahaan dengan melakukan pengarahan dan pembinaan secara terus menerus agar seluruh personel operasional dapat melaksanakan tugas penuh integritas dan transparan. 7. Membantu Direktur utama dalam memimpin perusahaan dan Menyusun rencana bisnis yang berkesinambungan. Tugas & Tanggung Jawab sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan: 1) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya Kepatuhan Bank 2) Mengusulkan kebijakan dan system prosedur yang akan ditetapkan oleh Direksi 3) Menetapkan system dan prosedur yang akan digunakan untuk Menyusun ketentuan dan pedoman internal bank 4) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank; 6) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7) Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas terkait tentang pelaksanaan tugasnya. 8) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris: 1. Direksi menerima tanggapan dan saran yang diberikan dan akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja agar BPR dapat semakin tumbuh, kuat dan sehat.

	2. Memperhatikan dan menerima arahan, masukan dari Komisaris dan Pemegang Saham, untuk dapat mengelola dana yang diperoleh guna penyaluran kredit maupun penempatan kepada bank lain (sebelum disalurkan ke kredit) dengan prinsip kehati-hatian, dan menekan biaya dana untuk meningkatkan margin laba serta menjaga likuiditas dengan baik. 3. Mencari pengganti posisi Komisaris yang kosong untuk pemenuhan regulasi dan telah disetujui oleh Pemegang saham atas usulan pengajuan Bpk Ryan Prasetyo sebagai calon Komisaris dan penetapannya akan dilaksanakan apabila telah lulus sertifikasi dan telah mendapat persetujuan dari OJK 4. Menerima dan menyetujui rencana bisnis tahun 2024 5. Menerima saran dan akan memperhatikan terhadap pelaksanaan APU PPT kepada seluruh karyawan, termasuk setiap ada perubahan peraturan dan lain-lain akan segera dikinikan kebijakan dan SOP yang ada. 6. Direksi akan mengevaluasi dan memonitor atas PKS-PKS yang ada agar selalu update guna mendukung kegiatan operasional bisnis BPR 7. Dewan Komisaris menyetujui atas penggunaan KAP Yohan H Wibowo untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan tahun buku 2023 8. Direksi akan selalui mengevaluasi atas infrastruktur teknologi untuk mendukung kegiatan operasional BPR dan merencanakan pengembangannya untuk meningkatkan manfaat termasuk segi keamanan
--	---

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1	Nama	: RICKY LUKMAN,MBA
	NIK*)	: xxxxxxxxxxxx
	Jabatan	: Komisaris Utama
2	Nama	: -
	NIK*)	: -
	Jabatan	: -
	Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris: - Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola (<i>Good Corporate Governance</i>) dalam setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; - Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; - Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut	

serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:

- Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
- Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tersebut, merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR

4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Internal BPR, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya;
5. Dewan komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.Hal-hal yang wajib dilaporkan adalah temuan sebagaimana dimaksud di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan
6. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan kinerja dan kebijakan operasional BPR. Permintaan penjelasan tersebut dapat dilakukan dalam rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan Keputusan rapat tertuang dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.
7. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.
8. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja BPR berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BPR dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
9. Dewan komisaris berhak mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS;

	10. Dewan Komisaris wajib: • Membuat risalah rapat Dewan Komisaris minimal 3 (tiga) bulan sekali; • Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis BPR persemester kepada OJK; • Menyampaikan laporan evaluasi Kantor Akuntan Publik setiap tahun kepada OJK.
	Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi: 1. Memberikan support atas kinerja BPR agar tetap terjaga dan semakin baik. 2. Memberikan arahan kepada Direksi agar memperhatikan rasio keuangan agar tetap terjaga dengan baik, memperhatikan likuiditas sebagai antisipasi penarikan dana oleh bank/BPR lain, serta memperhatikan efisiensi biaya dan perolehan pendapatan agar ditingkatkan. 3. Memberikan arahan dan saran agar dalam menjalin Kerjasama dengan fintech, Direksi menggunakan mitigasi risiko ketat, menerapkan limitasi secara komprehensif dan berkomunikasi serta mengikuti arahan dari OJK. 4. Memberikan arahan dan saran agar dana yang diperoleh dari pinjaman dikelola dengan maksimal mengingat Tingkat suku bunga yang cukup tinggi, hal ini yang menjadi salah satu factor beban yang besar. 5. Mengingatkan Direksi agar selalu mengawasi dan menonitor kecenderungan meningkatnya NPL. Memberikan saran agar melakukan action plan secara komprehensif agar dapat menyelesaikan kredit bermasalah. 6. memberikan saran, arahan dan akan melakukan komunikasi serta pengawasan terhadap hasil audit dari OJK. Temuan-temuan yang didapatkan agar menjadi bahan evaluasi sehingga dalam melakukan setiap aktifitas sesuai dengan SOP dan kebijakan yang dibuat.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas & Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit: -
	Tugas & Tanggung Jawab:
	Tidak ada
2	Komite Pemantauan Risiko: -
	Tugas & Tanggung Jawab:
	Tidak ada
3	Komite Remunerasi & Nominasi: -
	Tugas & Tanggung Jawab:
	Tidak ada

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK*)	Keahlian**)	Komite			Pihak independent (ya/tidak)
				Audit	Pemantauan Risiko	Remunerasi & Nominasi	
1	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
2	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
3	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja & Realisasi Program Kerja Komite*)	
1	Komite Audit	
	Program Kerja	: Tidak ada
	Realisasi	: Tidak ada
	Jumlah rapat	: 0
2	Komite Pemantauan & Risiko	
	Program Kerja	: Tidak ada
	Realisasi	: Tidak ada
	Jumlah rapat	: 0
3	Komite Remunerasi & Nominasi	
	Program Kerja	: Tidak ada
	Realisasi	: Tidak ada
	Jumlah rapat	: 0

4. Penanganan Benturan Kepentingan

Bank Rifi telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.03/SK-DIR/RM/200417 perihal mengenai Pedoman Pengaturan Benturan Kepentingan. Kebijakan ini merupakan pedoman bagi individu di jajaran Bank Rifi untuk selalu mengedepankan tata nilai dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, maupun dengan sesama rekan pekerja dalam rangka penerapan praktik tata Kelola dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, Audit Ekstern

1) Fungsi Kepatuhan

BPR Rifi Maligi memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh seorang Pejabat Eksekutif yang telah dilaporkan kepada OJK. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap berbagai regulasi selama tahun 2023 antara lain:

- a) Pemantauan terhadap komitmen terhadap OJK, termasuk komitmen terhadap hasil pemeriksaan OJK
- b) Memantau peraturan-peraturan baru terkait BPR oleh Pejabat eksekutif dan dikaji bersama Direksi dan unit kerja terkait untuk menyusun tindak lanjut yang harus dilakukan BPR terkait regulasi baru.
- c) Melakukan sosialisasi pada unit kerja terkait baik mengenai peraturan OJK maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
- d) Dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU+PPT) telah dilakukan pemantauan dengan pengkinian data nasabah dan telah melaporkan laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) dan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM).
- e) Melaksanakan dan memantau pemenuhan atas kewajiban penyampaian laporan- laporan BPR kepada OJK, LPS, PPATK, BI, dan otoritas lain.

2) Fungsi Audit Intern

BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Intern, Hal-hal yang telah dilaksanakan oleh petugas Audit Intern antara lain sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif.
- b) Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan OJK serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.

- c) Auditor Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit triwulanan yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama.
- d) Auditor Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama.
- e) Auditor Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

3) Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka memenuhi Penerapan Audit Ekstern sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.03/2017 tentang transparansi kondisi keuangan BPR, maka:

- a) Laporan keuangan BPR Rifi Maligi telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, professional, dan objektif;
- b) Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPR untuk melakukan audit sesuai dengan standar professional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit;
- c) Merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- d) Penunjukan Kantor Akuntan Publik telah mendapat persetujuan dari RUPS;
- e) Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, oleh Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan bank.

6. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian internal telah dilaksanakan, namun beberapa hal perlu diperhatikan untuk perbaikan kedepannya adalah:

- a. **Mitigasi risiko kredit:**
pemberian kredit tidak berfokus pada satu sektor saja, namun penyebarannya harus merata sehingga jika terjadi masalah (penurunan kondisi) pada sektor tersebut, tidak akan mempengaruhi kondisi perkreditan secara umum.
- b. **Mitigasi risiko operasional:**
 - (1) Memantau kehandalan system core banking agar proses pembukuan berjalan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk BPR
 - (2) Meningkatkan infrastruktur IT untuk mempercepat proses pengelolaan data
- c. **Mitigasi risiko kepatuhan:**
Dengan meningkatkan komitmen seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk menegakan peraturan yang berlaku atas setiap pelanggaran yang dilakukan baik oleh karyawan maupun pejabat eksekutif melalui kegiatan

sosialisasi peraturan eksternal maupun internal serta peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan-pelatihan.

d. **Mitigasi risiko likuiditas:**

Penghimpunan dana tidak terpusat pada beberapa nasabah besar, sehingga rata-rata saldo setiap nasabah relative tidak terlalu besar. Dengan demikian bank dapat mengatur likuiditasnya dengan lebih fleksibel tanpa harus khawatir dengan penarikan dana dalam jumlah besar dari satu orang nasabah.

7. Batas Maksimum Pemberian Kredit

- 1) BPR RIFI MALIGI telah memiliki kebijakan, system dan prosedur tertulis terkait BMPK, termasuk pemberian Kredit kepada pihak terkait, Debitur group, dan/atau Debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
- 2) BPR RIFI MALIGI secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, system dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK.
- 4) BPR RIFI MALIGI tidak melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
- 5) BPR RIFI MALIGI telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK dengan tepat waktu.
- 6) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar ($\geq$ Rp.500 juta) posisi Desember 2023 sebagai berikut :

No	Penyaluran Kredit	Jml Debitur	Baki Debet (Ribuan)
1.	Pihak Terkait		Rp. ,-
2.	Debitur tersebsar • Individu • Kelompok	13 -	Rp. 9.986.133.006,- -

8. Rencana Bisnis BPR

Dalam mengantisipasi dinamika persaingan di dunia perbankan, BPR RIFI MALIGI senantiasa mengevaluasi strategi yang dituangkan dalam Rencana Bisnis BPR. Penyusunan RBB BPR mengacu pada Peraturan yang berlaku, serta dengan berorientasi mewujudkan visi dan misi BPR RIFI MALIGI.

Penyusunan RBB BPR RIFI MALIGI yang dilakukan oleh Direksi, telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS.

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis, diantaranya:

- 1) Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.
- 2) Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- 3) Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- 4) Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat di era digitalisasi.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi BPR RIFI MALIGI jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dalam rangka memperkuat permodalan dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada:

- 1) Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM dan konsumen, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Target pertumbuhan kredit yang memperhatikan rasio LDR dan rasio CAR, dimana peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban BPR RIFI MALIGI. Disamping itu, focus pada penurunan rasio NPL agar sesuai dengan best practice.
- 2) Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, serta terbentuknya citra positif menjadi kebanggaan dan kepercayaan bagi nasabah dengan produk dan jasa layanan di BPR RIFI MALIGI.
- 3) Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- 5) Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO)
- 6) Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penyelesaian kredit bermasalah dan peningkatan penyaluran kredit.

9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

1) Transparansi Kondisi Keuangan

Informasi kondisi keuangan BPR RIFI MALIGI telah dituangkan secara lengkap, akurat, transparan dan tepat waktu dalam beberapa laporan, di antaranya sebagai berikut:

- a) Laporan Tahunan BPR telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan dengan materi sesuai ketentuan OJK yang memuat informasi umum (pendirian, kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen risiko, dan laporan manajemen) maupun laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK.

- b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan telah disusun dan disajikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi BPR RIFI MALIGI. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan di semua jaringan kantor dan website BPR RIFI MALIGI. Selain itu, pada laporan keuangan publikasi triwulan ke empat disajikan dalam 1 (satu) surat kabar di Tangerang, Banten.
- c) Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan BMPK BPR RIFI MALIGI disusun dan disampaikan setiap bulan dalam format on line system kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Transparansi Kondisi Non Keuangan

- a) BPR RIFI MALIGI telah memberikan informasi mengenai produk BPR RIFI MALIGI secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap jaringan Kantor BPR RIFI MALIGI, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan melalui *website*. Informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan OJK.
- b) BPR RIFI MALIGI menyampaikan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah (jika ada) sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) BPR RIFI MALIGI menyampaikan laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan setiap bulan dalam format on line system OJK sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d) BPR RIFI MALIGI menyampaikan laporan-laporan lainnya diwajibkan baik dari Lembaga Penjamin Simpanan, PPATK, Direktorat Jendral Pajak secara berkala.

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Kimnadi	-	Tidak ada	Tidak ada
2	Chen Tjen (B. Prajitno)	-	Tidak ada	Tidak ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Sandi Bank Lain *)/(**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Kimnadi	-	-	Tidak ada	Tidak ada
2	Chen Tjen (B. Prajitno)	-	-	Tidak ada	Tidak ada

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keuangan *)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Kimnadi	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Chen Tjen (B. Prajitno)	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Kimnadi	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Chen Tjen (B. Prajitno)	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ricky Lukman	-	Rp 300.000.000,-	13.04%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Sandi Bank Lain *)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ricky Lukman	-	-	PT. Interusaha Sukses Mandira	10%
		-	-	PT. Griakumala Unggul utama abadi	30%
		-	-	PT. Intersukses Graha Mandiri	30%
		-	-	PT. Karyatama Anugrah Lestari	30%
		-	-	PT. Graha Multi Cipta Sentosa	90%

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keuangan *)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ricky Lukman	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ricky Lukman	-	Tidak ada	Tidak ada	Ricky Lukman – anak kandung

F. Paket /Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah orang	Jumlah keseluruhan (Rp)	Jumlah orang	Jumlah keseluruhan (Rp)
1	Gaji *)	2	Rp, 792.000.000,-	1	Rp., 220.000.000,-
2	Tunjangan	-	-	-	-
3	Tantiem	-	-	-	-
4	Kompensasi Berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya**)	2	58.800.000,-	-	-
	Total		Rp 850.800.000,-		Rp 220.000.000,-

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas disertai dengan jumlah fasilitas (unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2	Transportasi	2 unit mobil dinas kantor	Tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	ada	Tidak ada
4	Fasilitas lainnya*)	Tidak ada	Tidak ada

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah tahun 2023 dalam perbandingan:

Keterangan *)	Perbandingan **)
	(a/b): 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai terendah (b)	2,05 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,14 : 1
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,20 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi	3,75 : 1

(a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	4,79 : 1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1	12-04-2023	2 orang	1) Evaluasi kinerja BPR periode Maret 2023 2) isu-isu & Monitoring pengawasan Dewan Komisaris; 3) Pendapat, Saran dan arahan Dewan Komisaris beserta Pemegang Saham
2	05 Juni 2023	2 orang	1) Evaluasi kinerja BPR periode Mei 2023 2) isu-isu & Monitoring pengawasan Dewan Komisaris; 3) Pendapat, Saran dan arahan Dewan Komisaris beserta Pemegang Saham
3	18 Oktober 2023	2 orang	1) Evaluasi kinerja BPR periode September 2023 2) isu-isu & Monitoring pengawasan Dewan Komisaris; 3) Pendapat, Saran dan arahan Dewan Komisaris beserta Pemegang Saham

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Ricky Lukman	-	3	0	100%
2	Djaja Hendrawan (Pemegang Saham)	-	3	0	100%

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Selama tahun 2023, tidak terdapat penyimpangan/ kecurangan terkait keuangan yang dilakukan Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap PT. BPR RIFI MALIGI sebagaimana tabel sebagai berikut:

Jumlah Penyimpangan internal*) (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyelesaian **)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya ***)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan hukum baik perdata maupun pidana yang dihadapi oleh PT. BPR RIFI MALIGI selama tahun 2023 dan telah diajukan melalui proses serta upaya penyelesaian adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	1
Total	1	1

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2023, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, terkait dengan system dan prosedur yang berlaku di PT. BPR RIFI MALIGI adalah sebagai berikut:

No	Pihak yang memiliki benturan kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)			
1	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Di tahun 2023, Bank Rifi tidak melakukan kegiatan social kepada pihak-pihak tertentu. Sebagaimana table berikut:

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (social/ politik)	Penjelasan kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

III. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Tata Kelola (Self Assessment)

Berdasarkan hasil *Self Assessment* penerapan GCG PT. BPR RIFI MALIGI periode Desember 2023, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai Komposit GCG sebesar 1,89 dengan predikat baik.
2. Peringkat masing-masing per Faktor adalah:

No	Aspek yang Dinilai	Bobot B	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20.00%	0,29
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15.00%	0,32
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	-
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	0,20
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	0,19
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	0,21
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	0,03
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	10.00%	0,25
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	0,15
10	Rencana Bisnis BPR	7.50%	0,13
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan serta Pelaporan Internal	7.50%	0,13
Nilai Komposit		100.00%	1,89
Predikat Komposit			Baik

3. Analisa hasil Penilaian Tata Kelola (*Self Assessment*) adalah:

Berdasarkan Analisa penilaian sendiri (self assessment) terhadap aspek governance structure, governance process dan governance outcome pada masing-masing factor penilaian Pelaksanaan GCG dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Governance Structure:

Aspek Positif, dapat dikemukakan bahwa secara struktur tata kelola BPR Rifi Maligi telah memiliki organ yang telah sesuai dengan ketentuan OJK. Dan secara infrastruktur tata Kelola BPR telah memiliki kebijakan & prosedur operasional tertulis bagi kegiatan usaha bank.

Aspek Negatif, struktur dan infrastruktur tata Kelola telah dilakukan penyusunan dan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur BPR. Namun belum seluruhnya.

b. **Governance Proses:**

Aspek Positif, dari proses tata kelola adalah BPR telah berupaya melaksanakan seluruh kegiatan usaha disetiap jenjang organisasi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek Negatif, dari proses tata Kelola:

- (1) Diperlukan adanya peningkatan kesadaran/pemahaman budaya Kepatuhan, kode etik kerja, dan budaya risiko di setiap jenjang organisasi.
- (2) Masih terdapat temuan dalam pemeriksaan OJK, Audit intern.

Untuk itu BPR berkewajiban memastikan dan memantau setiap kegiatan usaha agar sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan komitmen kepada regulator.

c. **Governance outcome**

Aspek positif dari hasil tata Kelola adalah Anggota Direksi, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, penyusunan system prosedur kegiatan usaha, menjalankan prinsip-prinsip tata Kelola, menyampaikan kewajiban pelaporan kepada regulator, menerapkan asas perlindungan terhadap konsumen dan hal-hal lainnya agar usaha tumbuh dan berkembang secara wajar.

Aspek negative dari hasil tata Kelola adalah masih terdapat kekurangan SDM untuk menopang volume usaha yang terus berkembang.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance* PT. BPR RIFI MALIGI Periode Desember 2023.

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, Kami ucapkan terima kasih.

Tangerang, 15 Januari 2024
PT. BPR RIFI MALIGI



Kimnadi
Direktur utama

Bambang Prajitno
Direktur

**LEMBAR PESETUJUAN DEWAN KOMISARIS
LAPORAN TATA KELOLA BPR RIFI MALIGI
PERIODE TAHUN 2023**

